

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini tengah mengalami bencana internasional, sebuah virus yang berasal dari china khususnya dari kota wuhan. Bermula Ketika seorang dokter bernama Li di wuhan memberitahukan kepada murid-muridnya ada satu keluarga terkena penyakit mirip dengan virus SARS (Severe Acure Respiratory Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV yang mana gejala utama pada virus ini ialah demam, batuk, sakit kepala, nyeri otot dan gejala infeksi pernafasan lainnya. Pada saat itu dokter ini dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan isu yang mengganggu ketertiban sosial, Kemudian pada waktu yang bersamaan ketika dokter Li mengirim pesan kepada teman-temannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Kota Wuhan, berisi pemberitahuan kepada institusi medis di seluruh kota wuhan jika ada beberapa pasien dari Pasar Grosir Makanan Laut Huanan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Disitulah awal mula virus SARS-CoV 2 atau bisa disebut Corona ini muncul dan ditemukan.

Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan pada Desember 2019. Gejala-gejala *Covid-19* yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, dan lain-lain. Gejala gejala

yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.¹

Pertama kali diumumkan oleh WHO sebagai pandemi global 11 Maret lalu jumlah infeksi terpapar virus corona di seluruh dunia terlanjur mencapai lebih dari 121.000 jiwa². “Indonesia pada saat itu masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo dan jajarannya pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, dengan berbagai pernyataan yang salah satunya mengatakan virus ini seperti flu biasa dan juga ada yang menyatakan virus ini tidak bisa berkembang di negara beriklim tropis seperti Indonesia kini harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus *covid-19* yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona atau disebut dengan istilah COVID19.

Pandemi *Covid-19* atau *corona virus 2019-nCoV* menyebar di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020. Kemunculan virus ini berawal ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada saat ini (Juni 2020) virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan lebih dari 28.000 (dua puluh delapan ribu) orang dikonfirmasi positif terpapar *covid-19*. Dari tanggal 2 maret yang awalnya terkonfirmasi positif *Covid19* hanya 2 orang pada tanggal 31 Maret sudah mencapai 1528 orang.³

¹ World Health Organization, “Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus”, www.who.int/indonesia, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2020.

² World Health Organization, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19” www.who.int, 11 Mei 2020, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2020.

³ Rizal Setyo Nugroho “Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April”, www.kompas.com, 12 Maret 2020, dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2020.

Berdasarkan Pasal 4 UU Kesehatan menyatakan “Setiap orang berhak atas kesehatan.”, Pemenuhan kewajiban ini tentu sudah dijalankan pemerintah dengan berbagai aturan untuk meminimalisir dampak virus covid-19. Salah satunya Pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk meminimalisir penularan virus ini agar tidak semakin berdampak, contohnya PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan tempat dan kegiatan apa saja yang turut dikontrol dan dibatasi yakni sebagai berikut.

(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: ⁴

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan

⁴ PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020

f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Penjelasan dari masing-masing pembatasan-pembatasan tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 ayat (2) hingga ayat (11) PMK tersebut.

Pentingnya kita sebagai warga negara yang baik ialah menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara khususnya peraturan Menteri kesehatan tersebut, selain itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjunjung atau menaati hukum yang berlaku sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”⁵. Pasal tersebut tidak hanya menjelaskan persamarataan masyarakat didalam hukum namun juga menegaskan wajibnya seorang warga negara mentaati peraturan yang ada.

Pemenuhan kewajiban dalam hukum tentu tidak hanya ada di pemerintah, namun juga pihak-pihak lain seperti misal rumah sakit atau pelaku usaha. Disini Komisi pengawas persaingan usaha menemukan adanya pelanggaran pada rapid test yakni rapid test dipaketkan atau diikatkan dengan test lain di Rumah sakit. Disini KPPU tengah menyelidiki praktik pelanggaran penjualan paket rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi virus corona, informasi bahwa terdapat beberapa rumah sakit menawarkan layanan rapid test yang diikuti penawaran paket layanan kesehatan lainnya. Ini cukup merugikan masyarakat yang hanya ingin melakukan

⁵ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2016. h. 141.

rapid test atau pengecekan atas virus tersebut di sejumlah rumah sakit. Penelitian itu berasal dari inisiatif KPPU setelah komisioner melihat adanya tren penawaran rapid test yang dijual sepaket dengan pemeriksaan kesehatan lainnya.⁶

1.1.1 Rapid test sebagai tahap awal pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan virus.

Virus ini adalah penyakit yang berbahaya hingga secepat mungkin orang yang terpapar harus secepat mungkin untuk memeriksakan diri. Gejala ringan seperti batuk dan demam ini pun tidak selalu berada di awal-awal⁷. Perlu kejelian dan kesadaran bagi masing-masing orang untuk memeriksakan diri jika semisal tidak bergejala namun semisal baru saja berinteraksi dengan orang yang ternyata baru diketahui terinfeksi virus corona atau pernah bepergian ke kota atau negara lain yang daerahnya sangat rawan dengan *Covid-19*.

Salah satu pengujian atau test untuk mengetahui apakah kita terpapar virus corona ini ialah Rapid Test dan Swab Test. Rapid test bekerja dengan cara menggunakan IgG dan IgM yang ada di dalam darah. IgG dan IgM adalah sejenis antibodi yang terbentuk di tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika di tubuh terjadi infeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut, dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi

⁶ Via WN, "KPPU Selidiki Pelanggaran Layanan Rapid Test di Rumah Sakit", <https://article.wn.com>, 15 April 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Mei 2020.

⁷ Adityo Susilo, et al. 'Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur', Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7. No. 1. Tahun 2019, h. 6.

Covid-19. Maka dari itu, orang dengan hasil rapid testnya positif, perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorok atau hidung.⁸ rapid test dan untuk pasien memeriksa apakah pasien tersebut terinfeksi virus corona ialah SWAB test. Biasanya yang Cuma terpapar/terkontaminasi tanpa gejala hanya dianjurkan untuk melakukan isolasi diri dirumah, sedangkan yang sudah positif dan bergejala harus segera melakukan perawatan dirumah sakit.

Tentu tes ini dilakukan kebanyakan ialah di Rumah sakit, entah itu rumah sakit swasta ataupun pemerintah. Disini rumah sakit ialah pelaku usaha yang menyediakan layanan untuk Kesehatan masyarakat, Jika hasil rapid positif maka akan dilanjutkan dengan swab karena yang terpapar belum tentu terinfeksi, atau rapid test biasanya akan sekaligus dipaketkan dengan SWAB-test.⁹

Komisi pengawas persaingan usaha disini menemukan adanya indikasi pelanggaran pada jasa rapid test yakni rapid test yang di ikatkan atau dipaketkan dengan paket tes lain sehingga pasien harus membayar lebih.

1.1.2 Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh rumah sakit.

Pasal 1365 BW jika dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah yang tidak seragam akan menjadi tindak dursila, tindak tanpa hak, perbuatan tanpa hak, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan melawan hukum

⁸ Wisnu Brata, “Rapid Test Corona Tak Sama dengan Pemeriksaan Swab, Ini Penjelasannya”, <https://lifestyle.kompas.com/>, 27 Maret 2020, dikunjungi pada tanggal 4 juni 2020.

⁹ Rosmha Widiyani, “Mengenal Apa Itu Rapid Test, Biaya, dan Lokasi Tes COVID-19”. www.news.detik.com, 28 mei 2020, dikunjungi pada tanggal 5 juni 2020.

dan perbuatan melanggar hukum. Disini saya lebih setuju dengan arti Perbuatan melanggar hukum.¹⁰

Perbuatan Melanggar Hukum ialah perbuatan melanggar sebuah aturan, bisa dikatakan melanggar peraturan undang-undang jika diartikan secara sempit, secara luas perbuatan melanggar hukum apa bila bertentangan atau melanggar hal-hal berikut :¹¹

1. Hak Subyektif orang lain
2. Kewajiban hukum pelaku
3. Melanggar kaidah kesusilaan
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Disini pihak rumah sakit terindikasi melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melakukan perjanjian yang sejatinya bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan/atau yang kedua berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat. Dalam pasal 15 ayat (2) diatur mengenai perjanjian tertutup yang dilarang yakni mengenai tying arrangement dimana suatu pihak dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

¹⁰ Junus Sulistyawan, *Tanggung Gugat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Buruk Kontrak Yang Merugikan Pihak Ketiga*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 31.

¹¹ Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Hukum Perikatan*, Jifatama Jawara, 2018, h. 234.

1.1.3 Indikasi adanya pelanggaran hukum persaingan usaha pada jasa rapid test di beberapa rumah sakit.

Ada beberapa rumah sakit yang diduga memanfaatkan layanan rapid test dan swab-test ini. Yakni pemeriksaan rapid test dipaketkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium lain, tentu ini memperlambat waktu dan meningkatkan harga untuk jasa test itu sendiri dan harus dibuktikan apakah tes-tes tersebut (selain rapid) memang harus dilakukan juga untuk memastikan keberadaan virus corona ini. Rapid test hanya berfungsi untuk mengetahui apakah kita terpapar atau tidak dan hasil dari test ini pun keluar dengan waktu yang cukup cepat yakni 10-15 menit . Ketika ada tes lain, semisal karena gejala *covid* juga ada sesak nafas maka sekaligus dipaketkan dengan pemeriksaan jantung, otomatis disini pasien atau konsumen harus membayar lebih padahal tes jantung tersebut bisa dilakukan jika hasil Rapid dan SWAB test negatif kemudian memang atas dasar permintaan pasien untuk memeriksakan jantungnya.

Disini Komisi Pengawasan persaingan Usaha (KPPU) telah mengindikasikan adanya praktek Tying and Bundling yang mana ialah pelanggaran hukum persaingan usaha didalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1997 berbunyi "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*"¹²

¹² Hamalatul Qur'ani, "KPPU Selidiki Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Rapid Test oleh Rumah Sakit", www.hukumonline.com, 15 April 2020, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2020.

Pengertian secara umum dari *tying arrangement* adalah suatu “perjanjian” dimana si penjual menjual produknya kepada si pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa si pembeli akan membeli produk yang lain dari si penjual. Produk yang diinginkan oleh si pembeli dinamakan produk pengikat (*tying product*), sedangkan produk yang diharuskan dibeli oleh si pembeli untuk dapat membeli produk pengikat dinamakan produk ikatan (*tied product*). *Tying arrangement* pada awalnya dianggap antipersaingan, didasarkan pada teori bahwa penjual telah menggunakan kekuatan pasarnya dalam *tying product* untuk memaksa konsumen membeli *tied product*.¹³

Berdasarkan penemuan sementara KPPU harga paket yang ditawarkan rumah sakit bervariasi, mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp. 5,7 juta untuk satu kali pengujian. Tentunya nilai tersebut membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli layanan rapid test. Jika produk tambahan tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁴

Jika benar terjadi praktek *Tying and Bundling* maka dikhawatirkan akan menimbulkan banyak dampak negatif jika masyarakat sulit untuk melakukan rapid test karena harus melakukan pengecekan-pengecekan lain yang tidak komplementer atau sejatinya tidak perlu jika hanya ingin mengetahui keberadaan virus *Covid-19* ini saja. Kecuali memang semata-mata pengecekan laboratorium

¹³ Andi Fahmi Lubis et al, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, 2002, h. 79.

lain selain Rapid test memang kehendak pasien karena ingin mengetahui penyakit dalam tubuh secara keseluruhan.

Virus corona di Indonesia diperkirakan tidak akan selesai hingga Desember 2020 dan tidak ada yang bisa menjamin kapan kira-kira pandemi ini berakhir, Bahkan WHO menyatakan masih harus menempuh jalan panjang, virus ini akan terus menyerang untuk waktu yang lama, ujar Tedros. "Sebagian besar negara masih dalam tahap awal penyebaran pandemi. Dan beberapa negara yang terdampak lebih dahulu mulai bangkit dalam kasus ini," lanjutnya.

Dalam kondisi seperti ini, seyogyanya masyarakat bisa mengakses fasilitas untuk Rapid test, baik yang secara terbatas disediakan pemerintah atau opsi berbayar yang disediakan pelaku usaha rumah sakit. Untuk itu, bagi para pelaku usaha seharusnya tidak mencari kesempatan dalam keadaan pandemic *covid-19* yang saat ini penyebarannya sudah berada diseluruh provinsi di seluruh Indonesia, disini perlu Kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha rumah sakit dan masyarakat dalam penekanan rantai penyebaran *Covid-19*.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbuatan Melanggar Hukum Pada Jasa Rapid Test *Covid 19* Di Rumah Sakit.
2. Indikasi Terjadinya Pelanggaran Hukum Persaingan Pada Jasa Rapid Test *Covid 19* Di Rumah Sakit.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah :

1. Menganalisis Perbuatan Melanggar Hukum Pada Jasa rapid Test *Covid-19* Di Rumah Sakit..
2. Menganalisis Indikasi Terjadinya Praktek Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha pada Rapid Test Dirumah sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Skripsi ini kedepannya dapat menjadi tambahan literatur atau bahan dalam menambah pengetahuan serta menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang Hukum perdata di Indonesia khususnya hukum persaingan usaha mengenai Tying and Bundling.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan skripsi ini kedepannya dapat menjadi rujukan atau referensi acuan dalam mencari informasi yang lebih dalam mengenai praktek Tying and Bundling yang ada di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini kedepannya dapat memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan praktek tying and bundling Rapid test dirumah sakit agar tidak mudah terperdaya.

c. Bagi Pelaku usaha

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi, acuan untuk setiap pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum persaingan usaha khususnya terhadap praktek tying and bundling karena memberikan dampak yang signifikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian hukum yang mana memiliki prinsip nilai yang melandasi dari sebuah norma yakni pedoman dalam bertingkah laku.¹⁵ Bagaimana Seyogyanya didalam penelitian hukum (*legal research*) mempunyai tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran koherensi, yakni menelaah mengenai sebuah pertanyaan mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan lebih lanjut juga menelaah tentang keberadaan norma yang berupa larangan maupun perintah tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selanjutnya juga menelaah kesesuaian tindakan seseorang dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum¹⁶.

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menelaah seluruh undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti sebagaimana isu yang diangkat. Penggunaan pendekatan ini dilakukan agar penulis dapat melihat pelanggaran dari kaca mata peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia¹⁷. Penulis disini juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menemukan gagasan atau

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, 2016, h. 54.

¹⁶ *Ibid*, h. 47.

¹⁷ *Ibid*, h. 133.

bahkan melahirkan sebuah pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait persaingan usaha, khususnya perjanjian tertutup Tying and Bundling.¹⁸

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dengan sifat autoritatif, hal ini mengartikan bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim, dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Burgerlijk Wetboek.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang

¹⁸ *Ibid*, h. 135-136.

¹⁹ *Ibid*, h. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum diantaranya meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Selain itu penulis disini juga akan menggunakan berbagai jenis literatur berupa hasil penelitian (jurnal, thesis, disertasi, maupun skripsi) serta media-media lainnya, baik berupa media cetak maupun media elektronik, yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau isu hukum yang sedang dibahas sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan telaah analisis.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam sebuah penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan, karena penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan berupa bahan primer yang diantaranya adalah peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan bahan sekunder yang digunakan untuk referensi, diantaranya berupa artikel, jurnal, penelitian ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya. Riset kepustakaan atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang ada.²⁰

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h.3.

1.5.5 Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum adalah hal yang tidak boleh luput dalam penulisan skripsi. Penulis menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk menganalisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, guna menghadirkan objek yang hendak diteliti oleh penulis²¹. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasi dan dianalisa berdasarkan masalah dan diuraikan dengan rumusan masalah dan mengkaitkannya dengan teori - teori hukum yang terkait serta dianalisa dnegan peraturan perundang-undnagan yang berlaku sehingga hasil analisa dapat disimpulkan agar menemukan penjelasan yang sistematis dari masalah yang sedang dihadapi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa rapid Test Covid-19 Di Rumah Sakit..”** ini penulis bagi ke dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dalam skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan ini yang kemudian menjadi pijakan dalam menentukan bab-bab selanjutnya.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 84.

Bab II

Pada bab ini akan berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yakni **Perbuatan Melanggar Hukum Pada Jasa Rapid Test Covid 19 Di Rumah Sakit**. Di tinjau konsep perbuatan melanggar hukum dikaitkan dengan jasa rapid test yang di ikatkan dengan peket tes lab lain yang dilakukan oleh pihak rumah sakit berkaitan dengan rapid-test covid-19.

Bab III dalam skripsi ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu **Indikasi Terjadinya Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pada Jasa Rapid Test Covid 19 Di Rumah Sakit**. Di dalam pembahasannya akan diuraikan secara sistematis menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan

Bab IV dalam skripsi ini adalah bab penutup dari seluruh rangkaian uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah dan disertai saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait.